

PENEGAKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR SEWA OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Eka Pradnya Putra
Kepolisian Resor Kota, Denpasar, Bali
e-mail: npradnyaputra@gmail.com

Abstrak

Di Bali, wisatawan asing banyak menggunakan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, untuk menuju tempat wisata. Berdasarkan Pasal 281 juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi dan menaati peraturan lalu lintas. Peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh warga negara asing menjadi tanggung jawab Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar untuk melakukan penegakan hukum secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengendarai sepeda motor sewa oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar, serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data lapangan sebagai sumber utama melalui wawancara dan observasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar melalui wawancara dan penelitian langsung, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengendarai sepeda motor sewa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala yang dihadapi meliputi faktor peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar meliputi tindakan preventif melalui edukasi, preventif melalui pencegahan, dan represif melalui penindakan atau pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar; Warga Negara Asing

Abstract

In Bali, foreign tourists frequently operate motor vehicles, including motorcycles and cars, to access various tourist destinations. Pursuant to Article 281 in conjunction with Article 77 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, every person who operates a motor vehicle on the road is legally required to possess a valid driving license and to comply with all applicable traffic regulations. The increasing number of traffic violations committed by foreign nationals constitutes a legal responsibility for the Traffic Unit of Denpasar City Police Resort (Satlantas Polresta Denpasar) to carry out strict and consistent law enforcement. The purpose of this research is to examine the law enforcement measures taken against foreign nationals who operate rented motorcycles by the Traffic Unit of Polresta Denpasar, as well as to identify the obstacles encountered and the efforts undertaken in the enforcement process. This research employs an empirical legal research method, in which field data serve as the primary source obtained through interviews and direct observations. The data used consist of primary data obtained from members of the Traffic Unit of Polresta Denpasar through interviews and field research, and secondary data obtained through library research of legal materials and relevant literature. The results of the research indicate that law enforcement against foreign nationals operating rented motorcycles is carried out based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as the principal legal framework. The obstacles encountered include factors related to legislation, law enforcement officers, facilities and infrastructure, and community compliance. The efforts undertaken by the Traffic Unit include pre-emptive measures through legal education, preventive measures through supervision and control, and repressive measures through law enforcement actions and the imposition of sanctions in accordance with prevailing laws and regulations.

Keywords: *Law Enforcement; Denpasar Police Traffic Unit; Foreign Citizens*

PENDAHULUAN

Pentingnya transportasi di Indonesia menjadikan jumlah kendaraan maupun pengendara atau pengguna jalan meningkat sehingga berdampak pula pada pola ketertiban berlalu lintas. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas (Anindhito, 2018, p. 183). Hal tersebut terjadi karena adanya ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas

yang sudah ada (Maulana, 2018, p.1). Mengatasi pelanggaran lalu lintas para pihak kepolisian harus siap mengambil peran di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak akan berjalan baik apabila tidak ada kerjasama antara pihak yang lain, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena jika tanpa adanya kerjasama maka ketertiban dan keamanan dalam masyarakat mustahil akan terwujud dengan lancar. Sebagaimana fungsi kepolisian adalah sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku (Arif Muhammad, 2021, p. 91-101). Dalam menjalankan tugasnya jika pihak kepolisian menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang menyebabkan penyimpangan hukum maka yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa hukuman (Yoga, 2015, p.12).

Semakin pesatnya eksistensi pariwisata di Indonesia, maka semakin banyak WNA yang berlibur ke Bali. Bali menjadi destinasi liburan yang dicari oleh wisatawan asing. Oleh karena sebab itulah tidak sedikit adanya pemandangan warga negara asing yang berwisata ke Bali (Dherana, 2013, p.2). Tak salah jika pada akhirnya pemerintah sebagai pemegang otoritas dan legitimasi yang berinteraksi langsung di tataran implementatif mulai menggulirkan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan demi menjaga konsistensi dan kontinuitas peran dan kontribusinya bagi Bali (Widiatedja, 2015, p.21). Warga adat Bali yang sudah membuat pariwisata merupakan bagian atas hidup bermasyarakat dan budaya Bali sudah menuntut masyarakat serta kebudayaan lokal agar “*go internasional*” serta dengan proses internasionalisasi ini masyarakat ini tentunya perlu jadi warga dunia dengan multi budaya (Dewi, 2024, p. 42-52). Banyaknya masyarakat dan para penyelenggara pariwisata yang mempergunakan kendaraan sepeda motor maka banyak pula persoalan yang menyangkut lalu lintas di jalan raya, sehingga sangat mungkin terjadinya beragam persoalan yang terjadi di jalan raya. Penyewaan kendaraan sepeda motor oleh Warga Negara Asing yang berlibur ke Bali menjadikan permasalahan pelanggaran yang banyak terjadi oleh WNA. Setiap tahunnya anggota Lalu Lintas Resor Kota Denpasar mengevaluasi jumlah pelanggaran Warga Negara Asing yang mengendarai kendaraan di jalan raya.

Setiap orang yang mengendarai sepeda motor atau kendaraan lainnya wajib mentaati peraturan Undang-Undang, tidak hanya Warga Negara Indonesia tetapi juga WNA. Upaya dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di kehidupan bermasyarakat, hukum lalu lintas salah satu memiliki peranan penting untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan yang tertib dibidang keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas maka ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketertiban lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan

keteraturan dengan baik maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan (Muhammad, 2018, p.108) Dengan demikian anggota Lalu Lintas Resor Kota Denpasar melakukan patroli dan menilang Warga Negara Asing yang melanggar di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mencegah peningkatan pelanggaran dan tidak membahayakan pengendara lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Warga Negara asing (WNA) yang mengendarai sepeda motor sewa oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar? Serta Apakah kendala dan upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara asing (WNA) yang mengendarai sepeda motor sewa oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data atau informasi dari lapangan, yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat, dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat, tentang permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, dan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait (Bambang Waluyo, 2018, p.17). Penelitian empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yaitu data sekunder berupa undang-undang, artikel serta jurnal dan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Mengendarai Sepeda Motor Sewa Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar

Tingkat pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat

dimana hukum tersebut diberlakukan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila, segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai keadilan, sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 dari Pancasila yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Manika, 2024, p.10-20).

Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Penegakan hukum diperhatikan mengenai kepastian hukum yaitu akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada dasarnya lalu dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Adapun tujuan ditetapkannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk memberikan perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence* (Mahardiana, 2023, p.51-63). Penegakan hukum memerlukan keteladanan dan kepemimpinan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator penegakan hukum yang pasti dan efektif dalam mmencapai keadilan. Integritas dan loyalitas menjadi idaman bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (Candra, 2012, p.41-50).

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar Bapak Aiptu Made Manurbawa yang bertugas di lapangan mengenai penegakan hukum dilihat dari teori efektivitas hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar lalu lintas. Bapak Aiptu Made Manurbawa mengatakan dalam penegakan hukum dilihat dari kaidah hukum atau yang biasa kita sebut di lapangan peraturan, pihak kepolisian lalu lintas Polresta Denpasar menjadikan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pedoman dalam menindak pelanggaran, bukan hanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat namun warga negara asing yang melanggar lalu lintas dan dari pihak kepolisian menindak secara tegas dan memberikan sanksi sesuai pelanggarannya. Kemudian dari petugas yang menegakkan atau yang menerapkan aturan dan menjalankan norma-norma mengenai tertib lalu lintas, yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang maksud adalah

membuat spanduk mengenai tertib lalu lintas, kemudian membuat video pendek mengenai warga negara asing yang melanggar lalu lintas dan juga sudah mendatangi beberapa tempat penyewaan kendaraan untuk mensosialisasikan mengenai warga negara asing yang ingin menyewa kendaraan diwajibkan memiliki surat izin mengemudi dan diwajibkan memakai kelengkapan berkendara. Yang terakhir yaitu fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum atau peraturan tersebut misalnya penambahan pos kepolisian. Dengan penambahan pos kepolisian di setiap persimpangan jalan maka pengawasan terhadap pelanggar lalu lintas dapat teratasi dengan baik.

Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Mengendarai Sepeda Motor Sewa Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar

Penyebab atau kendala dalam menindak pelanggaran lalu lintas memiliki hubungan yang erat dengan tingkat ketaatan pengendara terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tingkat ketaatan masyarakat tersebut antara lain dipengaruhi oleh penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama pihak-pihak terkait. Indonesia merupakan negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang (Wijaya, 2015, p. 29)

Kendala merupakan hal-hal yang menghalangi jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan terjadinya kendala, yaitu:

1. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang maupun komunitas itu sendiri. Faktor internal bisa terjadi pada pihak penegak hukum atau yang membuat peraturan tersebut.
2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang maupun suatu komunitas. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Faktor eksternal yang dimaksud yaitu masyarakat atau pihak yg tidak terkait dalam pelaksanaan hukum.

Kendala dalam menindak pelanggaran lalu lintas memiliki hubungan yang erat dengan tingkat ketaatan pengendara terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tingkat ketaatan masyarakat tersebut antara lain dipengaruhi oleh penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama pihak-pihak terkait. Penegakan hukum didalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kendala yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor kesadaran masyarakat dan

faktor kebudayaan (Zulfatun, 2014, p.80).

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Unit Kijang (Kendaraan Mobil Lalu Lintas) Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar Bapak IPDA Made Suarsana S.H mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar lalu lintas menggunakan motor sewa di wilayah hukum Polresta Denpasar yaitu tanggapan saya sebagai penegak hukum di lapangan yang bertugas dalam menjaga lalu lintas kendala yang dihadapi dilihat dari faktor perundang-undangan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) tidak dibedakan dengan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh warga lokal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadikan dasar utama dalam penindakan pelanggaran, namun kendala dalam penegakannya karena Warga Negara Asing menganggap jika sanksi tilang dalam undang-undang dapat dibayar dan diselesaikan di tempat. Kemudian faktor kendala dari penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud disini yaitu dari pihak kepolisian, masih banyak ditemukan penegak hukum/pihak kepolisian yang kurang tegas dalam pemberian sanksi terhadap warga negara asing yang melanggar dikarenakan keterbatasan kemampuan bahasa inggris oleh anggota lalu lintas sehingga mengabaikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan warga negara asing. Yang ketiga kita lihat dari sarana dan fasilitas. Kurangnya pos penjagaan untuk polisi lalu lintas yang berjaga di persimpangan jalan. Ini akan menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan polisi lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Warga Negara Asing. Yang terakhir yaitu faktor kendala dari pihak masyarakat. Masyarakat yang dengan mudah memberikan Warga Negara Asing menyewa kendaraan tanpa mengecek Surat Izin Mengemudi yang dimiliki oleh Warga Negara Asing, dan masyarakat tidak mengetahui apakah Warga Negara Asing yang menyewa kendaraan bisa mengendarai kendaraan tersebut. Dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing semakin meningkat setiap bulannya.

Menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak baik itu dari dinas perhubungan dan aparat lalu lintas (kepolisian). Bukan hanya dari pemakai atau pengguna jalan saja yang harus mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas, tetapi dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri juga harus bersikap tegas dan disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada. Usaha penanggulangan suatu kejahatan baik yang menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Kriminalitas akan hadir dalam segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan ini sangat kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat tersebut memiliki banyak variasi serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan

untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Brahmantya, 2023, p. 1116).

Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata misalnya: adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak baik itu dari aparat lalu lintas (kepolisian). Bukan hanya dari pemakai atau pengguna jalan saja yang harus mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas, tetapi dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri juga harus bersikap tegas dan disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada. Usaha penanggulangan suatu kejahatan baik yang menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata misalnya: adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang mengendarai sepeda motor sewa oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran yang lalu lintas adalah Upaya Pre-Emtif, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya dilakukan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas (Sari, 2019, p.66-75)

Melalui wawancara dengan Bapak IPDA Made Suarsana S.H Kepala Sub Unit Kijang (Kendaraan Mobil Lalu Lintas) Lalu Lintas Polresta Denpasar yang bertugas di lapangan mengenai upaya Pre-Emtif, upaya Preventif (pencegahan), dan upaya Represif (penindakan) dalam penegakan hukum yang dilakukan Warga Negara Asing dalam melanggar lalu lintas yaitu pada upaya Pre-Emtif yaitu upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran lalu lintas yaitu dilakukan pengecekan dan memberikan arahan kepada pihak penyewa kendaraan agar mengecek surat izin mengemudi pada Warga Negara Asing yang menyewa kendaraan dan memastikan Warga Negara Asing memiliki kemampuan berkendara yang benar. Kemudian upaya preventif (pencegahan), disini pihak kepolisian melakukan sosialisasi menggunakan spanduk atau speaker pada

persimpangan jalan mengenai tertib berlalu lintas. Dan pihak kepolisian membuat video atau film pendek mengenai tata tertib berlalu lintas yang baik dan benar. Sehingga Warga Negara Asing yang berlibur ke Bali dapat memahami peraturan lalu lintas yang berlaku. Upaya terakhir yaitu upaya represif (penindakan), pihak polisi yang bertugas di jalan raya wajib menindak Warga Negara Asing yang melanggar lalu lintas dengan memberi surat tilang, jika Warga Negara Asing tidak memiliki sim dan melanggar peraturan lalu lintas, pihak kepolisian dapat menyita kendaraan atau paspor dari Warga Negara Asing yang melanggar lalu lintas.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap Warga Negara asing (WNA) yang mengendarai sepeda motor sewa oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar menjadikan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pedoman dalam menindak pelanggaran. Kemudian dari petugas yang menegakkan atau yang menerapkan aturan dan menjalankan norma-norma mengenai tertib lalu lintas. Yang terakhir yaitu fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum atau peraturan tersebut misalnya penambahan pos kepolisian.

Kendala dan upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara asing (WNA) yang mengendarai sepeda motor sewa yaitu warga negara asing menganggap jika sanksi tilang dalam undang-undang dapat dibayar dan diselesaikan di tempat. Kemudian faktor kendala dari penegakan hukum, pihak kepolisian yang kurang tegas dalam pemberian sanksi terhadap warga negara asing yang melanggar dikarenakan keterbatasan kemampuan bahasa Inggris. Yang ketiga kita lihat dari faktor kendala sarana dan fasilitas. Kurangnya pos penjagaan untuk polisi lalu lintas yang berjaga di persimpangan jalan. Yang terakhir faktor kendala dari masyarakat yaitu masyarakat dengan mudah menyewakan kendaraan terhadap warga negara asing tanpa mengecek WNA memiliki sim/tidak. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Satlantas yaitu telah menerapkan metode preventif (edukasi), preventif (pencegahan), dan represif (penegakkan hukum atau pemberian sanksi).

DAFTAR PUSTAKA

- Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 13(1). 183-192.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. 13(1). 91-101.

- Brahmantya, I. B. B. (2023). Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Kasus dalam Gugatan Ganti Rugi. *Syntax Idea*. 5(8). 1116-1123.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1). 41-50.
- Dewi, A. M. A. T., Dewi, N. M. T., & Dewi, N. P. L. (2024). Peran Desa Adat Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Proses Perkawinan Dalam Awig-Awig Desa Adat Di Desa Adat Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. *Kerta Dyatmika*. 22(1), 42-52.
- Dherana, Tjokorda Raka. (2013). *Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisata di Bali*, Universitas Udayana. Denpasar.
- Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum Kaidah*. 17(2). 108.
- Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpsn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*. 20(1). 51-63.
- Manika, A. S., & Citrawati, N. N. A. (2024). Hukum untuk Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dari Perspektif Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Tambang, Mineral, dan Batubara. *Judge: Jurnal Hukum*. 5(03). 10-20.
- Maulana, W., Husni, H., & Asmara, R. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 1(1).
- Sari, D. A. (2019). *Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar* (Doctoral dissertation. Universitas Negeri Makassar). 66-75
- Waluyo, Bambang. (2018). *Penelitian hukum Dalam Praktek*, Cetakan 4. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiatedja, Parikesit. (2015). *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; Konstruksi Konsep Raga Masalah dan Alternatif Solusi*. Udayana University Press. Denpasar.

Wijaya, M. H. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 29382.

Yoga, I. G. P. (2015). *Responsibilities Of Notaris In Producing Deeds Made Based on False Information*. *Kerta Dyatmika*. 12(2).